

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Implementasi PERMA No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Semarang)

Sesuai dengan Pasal 130 HIR/154 Rbg bahwa sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim, maka terlebih dahulu di upayakan perdamaian di antara para pihak oleh majelis hakim tersebut. Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini. Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Pada umumnya sikap dan perilaku hakim menerapkan Pasal 130 HIR hanya bersifat formalitas. Kalau begitu, kemandulan peradilan menghasilkan penyelesaian melalui perdamaian bukan karena distorsi pihak advokat atau kuasa hukum, tetapi melekat pada diri para hakim yang lebih mengedepankan sikap formalitas dari pada panggilan dedikasi dan seruan moral sesuai dengan ungkapan

yang mengatakan: “keadilan hakiki diperoleh pihak yang bersengketa melalui perdamaian.”¹

Asas kewajiban mendamaikan diatur dalam pasal 65 dan 82 UU No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Menurut ajaran Islam, apabila ada perselisihan atau sengketa sebaiknya melalui pendekatan “*Ishlah*”, karena itu, asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sesuai benar dengan tuntunan ajaran akhlak Islam.² Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah dalam Qs. Al-Hujurat ayat (9) dimana dikemukakan bahwa “*Jika dua golongan orang beriman bertengkar, maka damaikanlah mereka*”. Perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar sebab Allah sangat mencintai orang yang berlaku adil. Umar ibnu Khattab ketika menjabat khalifah ar Rasyidin dalam suatu peristiwa pernah mengemukakan bahwa menyelesaikan suatu peristiwa dengan jalan putusan hakim sungguh tidak menyenangkan dan hal ini akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut sebaiknya dihindari.³

Pada hakekatnya semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Kecuali perkara yang diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial/PHI, keberatan atas putusan Badan

¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 241

² Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 63

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 151

Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, tidak perlu dimediasikan di pengadilan.⁴

Mediasi meskipun pada mulanya diperuntukan untuk menangani masalah-masalah perdagangan, namun sekarang ini telah berkembang pula ke hal-hal yang lain sepanjang masalah perdata. Oleh karena itu cakupan yurisdiksinya sangat luas. Yuridiksi tersebut juga sampai kepada masalah perceraian dalam arti mendamaikan para pihak supaya jangan cerai dan masalah sengketa perdata lainnya.

Pengadilan Agama juga mempunyai yuridiksi untuk melakukan perdamaian dalam arti agar para pihak yang berperkara tidak bercerai. Biasanya para pihak yang datang ke Pengadilan Agama telah berkonsultasi kepada BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian). Namun meskipun para pihak langsung datang ke Pengadilan Agama tanpa melalui BP4, perkara tetap diperiksa. Para pihak yang datang ke Pengadilan Agama baik yang sudah melalui BP4 maupun yang belum, Hakim Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap diwajibkan untuk melakukan upaya agar para pihak yang bersengketa mendapat perdamaian. Dalam hal terjadi kesepakatan maka pihak penggugat mencabut perkaranya.⁵

Mediasi merupakan salah satu model *Alternative Dispute Resolution* disamping negosiasi. Mediasi sendiri merupakan suatu proses kerjasama dengan

⁴ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian sengketa*, Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009, hlm. 186-187

⁵ Susanti adi Nugroho, *Ibid*, hlm. 202

pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik sehingga tercipta suatu perdamaian. Pihak ketiga yang disebut mediator dengan demikian berfungsi sebagai penengah. Mediator berposisi ditengah sebagai pihak yang netral yang tidak berpihak pada salah satu pihak yang bersengketa. Mediator berada persis di tengah-tengah konflik yang tengah berlangsung dan secara mendalam terlibat aktif untuk mencoba menemukan jalan keluar yang dirumuskan bersama-sama dan memuaskan para pihak yang bersengketa. Apa yang dilakukan sang mediator tidak lain adalah mencoba untuk membangun ataupun membangun kembali komunikasi yang baik dan cukup antara pihak yang sedang berkonflik, mencoba mendorong kedua pihak untuk berkomunikasi tanpa melibatkan emosi dan kemarahan, ketakutan dan ancaman. Memang mediasi semacam ini tidak otomatis menyelesaikan konflik, mediasi semacam ini kemudian harus disertai dengan ketrampilan negosiasi secara langsung antara pihak yang saling bertentangan yang didukung dengan saling toleransi yang terukur dan penekanan pada pencarian kesepakatan.⁶

Mediasi juga memiliki potensi untuk memberikan perasaan kewenangan yang lebih besar bagi para pihak dibandingkan jika ketika mereka berperkara dipengadilan. Pada proses mediasi para pihak sepenuhnya mengontrol jalannya proses dan bersedia untuk mematuhi keputusan karena keputusan ini semata-

⁶ M. Mukhsin Jamil, *Mediasi dan Resolusi Konflik*, Semarang: Walisongo Mediation Centre (WMC), 2007, hlm. 97-98

mata disetujui dan diusulkan oleh para pihak sendiri melalui mediator dan tidak diputuskan oleh pihak lain.

Mediasi memerlukan faktor kerahasiaan secara mutlak. Kerahasiaan akan membantu untuk membangun kepercayaan diantara para pihak dan mediator, yang akan dengan terbuka membuka informasi yang dibutuhkan mediator untuk digunakan dalam penyelesaian. Mediator umumnya bekerja melalui tahapan-tahapan pembahasan kasus sengketa, menerangkan proses mediasi kepada pihak bersengketa, menolong serta mengakomodasikan para pihak dengan bertukar informasi, tawar menawar, membantu para pihak untuk merancang dan menentukan penyelesaian dan persetujuan.⁷

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dapat diketahui bahwa secara umum mediasi diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

Adapun firman Allah yang menjelaskan tentang perdamaian jika ada suatu persengketaan antar umat manusia, yaitu dalam Surat An-Nisa' ayat 35 yang artinya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,

⁷ Susanti adi Nugroho, *Op. Cit*, hlm. 32-33

niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nisa’: 35).⁸

Ayat ini menegaskan bahwa setiap terjadi persengketaan, kita diperintahkan untuk mengutus pihak ketiga (hakam) dari pihak suami atau istri untuk mendamaikan mereka. Dalam hal ini, ulama fiqih sepakat untuk menyatakan bahwa kalau hakam (juru damai dari pihak suami atau istri) berbeda pendapat maka putusan mereka tidak dapat dijalankan dan kalau hakam sama-sama memutuskan untuk mendamaikan suami dan istri kembali, maka putusannya harus dijalankan tanpa minta kuasa mereka.

Pihak ketiga merupakan bagian integral dalam intervensi membangun damai dengan memfasilitasi komunikasi, menghindari tensi, dan membantu memperbaiki hubungan silaturahmi. Islam mendorong intervensi aktif, khususnya diantara sesama muslim. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Hujurat ayat 9-10, yang artinya:

“Jika ada dua golongan dari orang mukmin berperang, maka damaikanlah diantara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara, karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”.(QS. Al Hujurat: 9-10).⁹

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996, hlm. 412

⁹ *Ibid*, hlm. 412

Oleh karena itu proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi, bila didasarkan pada kesepakatan berdamai. Jika perkara diputus pihak yang kalah seringkali mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi, sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Sebaliknya jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kesepakatan mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak.

Dalam menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan Agama harus melalui jalur perdamaian terlebih dahulu sebelum menuju ke jalur persidangan. Hal ini dilakukan agar suatu perkara cepat terselesaikan dan tidak berlarut-larut. Adapun asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sangat sejalan dengan tuntunan dan tuntutan ajaran moral Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan mendamaikan. Karena itu layak sekali para hakim Pengadilan Agama menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan. Sebab bagaimanapun adilnya putusan, namun akan lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian. Dalam suatu putusan yang bagaimanapun adilnya, pasti akan ada pihak yang akan dimenangkan dan yang dikalahkan, tidak mungkin kedua pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan, karena karakteristik litigasi adalah menang atau kalah. Seadil-adilnya

putusan yang dijatuhkan hakim akan tetap dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah. Bagaimanapun zalimnya putusan yang dijatuhkan akan di anggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang. Lain halnya dengan perdamaian, hasil perdamaian yang tulus berdasar kesadaran bersama dari pihak yang bersengketa, terbebas dari pikiran menang dan kalah.

Kewajiban mendamaikan pada suatu persengketaan yang diselesaikan dengan cara mediasi, jauh lebih baik dari pada diselesaikan melalui putusan pengadilan. Dengan adanya perdamaian maka persengketaan akan selesai dan hubungan silaturahmi akan terjalin kembali. Apalagi pada umumnya perkara perceraian juga termasuk suatu persengketaan antar sesama keluarga antara kedua belah pihak yang ingin bercerai. Sedangkan suatu persengketaan yang diselesaikan melalui putusan pengadilan, pada umumnya menimbulkan rasa dendam yang berkelanjutan bagi pihak keluarga yang kalah, sehingga hubungan silaturahmi antar keluargapun akan terganggu, dan bahkan mungkin akan terputus.

Perlu diketahui pula bahwa mediasi akan sangat berguna terutama ketika aspek hukum mengenai apa yang menjadi sengketa tidak jelas, kedua pihak yang bersengketa menginginkan tetap terjadinya hubungan yang baik antara satu sama lain, kedua belah pihak berkeinginan keras untuk mengakhiri persengketaan dan tentunya ada keinginan baik antara kedua belah pihak. Namun demikian mediasi juga sangat mungkin mengalami kesulitan terutama ketika kedua belah pihak tidak menghendaki. Mediasi juga menjadi sulit ketika kedua belah pihak tidak

mampu untuk mengambil bagian dalam menciptakan dan memelihara kesepakatan-kesepakatan, atau hanya ada satu pihak saja yang menghendaki penyelesaian masalah. Kesulitan semakin bertambah apabila terdapat ancaman atau ketakutan terhadap kekerasan atau indikasi keterlibatan pihak yang mempunyai kekuasaan.¹⁰

Pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para hakim. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator. Meskipun jika pada kenyataannya mereka telah menempuh proses musyawarah sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku yaitu HIR dan Rbg, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena pandangan bahwa penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang memberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir.

¹⁰ M. Mukhsin Jamil, *Ibid*, hlm. 114-115

Pada sidang pertama yang dihadiri para pihak hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, hakim yang menangani perkara tersebut harus benar-benar mewajibkan proses mediasi yang sesuai dengan aturan dalam PERMA No.1 tahun 2008 sebelum perkara disidangkan, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 yaitu tidak menempuh proses mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Berdasarkan pengamatan dan penelitian penulis, perselisihan dan pertengkaran yang muncul di antara para pihak ada hanya dilatarbelakangi masalah sepele. Akan tetapi oleh karena suami istri tidak segera menyelesaikan dan tidak mencari cara pemecahan yang rasional, maka berubah bentuk menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut dan memuncak. Oleh karena itu sekiranya hakim mediator dapat menemukan latar belakang perselisihan yang sebenarnya, agar mediator lebih mudah mengajak dan mengarahkan perdamaian kepada kedua belah pihak. Mediator berusaha menyadarkan para pihak akan pentingnya perdamaian dan betapa beratnya bila perceraian itu sampai terjadi, mediator juga mengingatkan pada anak-anak mereka dan membangun nostalgia romantisme diantara para pihak. Pada perkara yang seperti ini bisa diselesaikan dan dapat menghasilkan kesepakatan berdamai pada pertemuan kedua atau ketiga setelah mediator melakukan kaukus (pertemuan terpisah yang tidak dihadiri pihak yang lain). Setelah para pihak menyetujui kesepakatan berdamai yang berisi tentang dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak

guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan atau tanpa bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan PERMA, kesepakatan perdamaian ini harus dalam bentuk tertulis.

Tanpa mengurangi arti keluhuran perdamaian dalam segala bidang persengketaan, makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Dengan dicapai perdamaian antara suami-istri dalam sengketa perceraian, bukan hanya keutuhan ikatan perkawinan saja yang dapat diselamatkan, sekaligus dapat menyelamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak-anak secara moral. Kerukunan antara keluarga kedua belah pihak dapat berlanjut. Harta bersama dalam perkawinan dapat lestari menopang kehidupan berumah tangga. Suami istri dapat terhindar dari gangguan pergaulan sosial kemasyarakatan. Mental dan pertumbuhan kejiwaan anak-anak terhindar dari perasaan terasing dan rendah diri dalam pergaulan masyarakat. Memperhatikan itu semua upaya mendamaikan sengketa perceraian, merupakan kegiatan yang terpuji dan lebih diutamakan dibanding dengan upaya mendamaikan persengketaan dibidang yang lain.

Prosedur mediasi telah dilaksanakan pada Pengadilan Agama Kota Semarang setelah berlakunya PERMA No.1 tahun 2008 yang telah berjalan tiga tahun belakangan ini. Mediasi yang dilakukan saat diberlakukannya PERMA tersebut telah menghasilkan kesepakatan berdamai dalam perkara perceraian sebanyak 8 perkara dari 4560 perkara perceraian yang masuk, dari hasil mediasi tersebut dapat dikatakan bahwa proses mediasi dalam perkara perceraian belum

efektif dan perlu ditinjau ulang, karena dari banyaknya perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kota Semarang hanya sedikit sekali yang berhasil dimediasi. Peran yang dilakukan para pihak dalam proses mediasi tersebut tidaklah mendukung, karena para pihak seringkali tidak hadir dalam proses mediasi tersebut dan para pihak juga memandang mediasi hanya sebagai formalitas saja sehingga menganggap bahwa proses mediasi tersebut tidaklah penting.

Pada kenyataannya banyak sekali perkara perceraian yang tidak bisa menghasilkan kesepakatan berdamai dan melanjutkan perkaranya melalui jalur persidangan (*litigasi*), karena proses mediasi dalam perkara perceraian terkesan memaksa, karena mediator dengan sekuat tenaga harus mempersatukan mereka yang ingin bercerai menjadi tidak jadi bercerai sehingga sangat sulit sekali tugas mediator menjadikan mereka kembali seperti semula karena hal ini menyangkut perasaan yang sulit untuk dikembalikan seperti semula dalam ikatan perkawinan. Para pihak sangat sulit dimediasi karena mereka sama-sama sepakat untuk bercerai dan tidak bisa disatukan kembali, karena menurut para pihak perceraian adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah mereka. Akan tetapi mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan, semua keputusan berada ditangan para pihak, jadi keberhasilan mediasi tergantung pada para pihak.

Selama proses mediasi berlangsung banyak para pihak yang tidak mentaati peraturan mediasi, para pihak sering tidak hadir dalam sidang pertemuan mediasi untuk melakukan proses mediasi. Para pihak enggan hadir dan bertemu

dengan pihak lainnya, itu menyebabkan proses mediasi tidak berhasil. Apabila para pihak telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi, yang telah dipanggil secara patut maka mediasi dinyatakan gagal. Para pihak lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama dan para pihak sulit sekali untuk didamaikan karena sifat gengsi mereka sangat tinggi.

Waktu untuk mengetahui proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan berdamai atau mediasi gagal bisa dilihat dalam waktu 2 sampai 3 minggu. Apabila proses mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka segala pernyataan dan pengakuan yang telah disampaikan oleh masing-masing pihak yang bersengketa tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan maupun perkara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses mediasi dan proses litigasi sebagai dua hal yang terpisah satu dengan yang lainnya. Pernyataan dan pengakuan yang sudah disampaikan dalam proses mediasi tidak boleh digunakan dalam proses litigasi. Segala catatan yang dibuat oleh mediator selama proses mediasi harus dimusnahkan. Hal ini untuk menunjukkan sifat kerahasiaan dalam proses mediasi. Hanya kesepakatan yang dibuat secara tertulis merupakan hasil dari proses mediasi yang dapat dilaksanakan oleh para pihak.

Jadi, implementasi PERMA No.1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kota Semarang dapat dikatakan belum efektif dan efisien, karena sangat sedikit sekali perkara perceraian yang berhasil dimediasi dari pada perkara perceraian yang masuk pada Pengadilan Agama Kota Semarang. Hal ini

terjadi karena adanya faktor penghambat yang kebanyakan datang dari para pihak yang bersengketa dan seringkali mediasi hanya dilalui sebagai suatu formalitas saja, dengan mengenyampingkan makna dan tujuan utama dilakukannya mediasi untuk menempuh jalannya perdamaian, dan faktor yang lain datang dari lembaga Pengadilan Agama Kota Semarang, sehingga keberhasilan mediasi sangat sulit untuk dicapai.

B. Analisis Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang

Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Penyempurnaan tersebut dilakukan Mahkamah Agung karena dalam PERMA No.2 Tahun 2003 ditemukan beberapa masalah, sehingga tidak efektif penerapannya di Pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No.1 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).

Kehadiran PERMA No.1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk

menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi kedalam prosedur berperkara di pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA No.1 Tahun 2008, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Semarang telah menjalankan aturan dalam PERMA No.1 tahun 2008 dengan sebaik- baiknya dan secara maksimal alternatif penyelesaian sengketa agar dapat selesai di pengadilan tingkat pertama melalui lembaga mediasi serta agar tidak mengalami penumpukan perkara di Mahkamah Agung nantinya, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat banyak kendala yang datang dari para pihak.

Semua perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Agama wajib dimediasi terlebih dahulu, karena apabila mediasi tersebut dilaksanakan sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa maupun pihak Pengadilan Agama. Oleh karena itu hakim mediator harus menjelaskan kepada para pihak akan pentingnya mediasi dan banyaknya keuntungan yang didapat dari hasil mediasi tersebut.

Akan tetapi kenyataan praktik yang dihadapi, jarang dijumpai putusan perdamaian. Produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya, hampir 100% berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (*winning or losing*). Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep sama-sama menang. Berdasarkan fakta ini, kesungguhan,

kemampuan, dan dedikasi hakim untuk mendamaikan boleh dikatakan sangat mandul. Akibatnya, keberadaan pasal 130 HIR, pasal 154 RBg dalam hukum acara tidak lebih dari hiasan belaka atau rumusan mati.¹¹

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa sangat jarang sekali perkara yang berhasil selesai dengan jalan mediasi, apalagi dalam perkara perceraian yang perkaranya menyangkut perasaan (non kebendaan) sehingga sangat sulit untuk didamaikan, lain halnya dengan perkara-perkara lain yang bersifat kebendaan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat jalannya mediasi di Pengadilan Agama Kota Semarang, antara lain:

- a. Perkara perceraian sangat erat kaitannya dengan perasaan, ini yang membuat perkara perceraian sangat sulit untuk dimediasi kepada para pihak yang bersangkutan, karena para pihak yang sudah membawa perkaranya ke pengadilan biasanya sudah yakin dengan keputusannya yang diambil yaitu untuk bercerai dengan pasangannya.
- b. Ketidak hadirannya salah satu pihak juga menjadi faktor terhambatnya pelaksanaan mediasi. Ketidak hadirannya tersebut karena mereka sudah sepakat untuk bercerai dan keinginan mereka sudah tidak bisa diganggu gugat apalagi untuk didamaikan. Adapun kehadiran para pihak hanya untuk menaati peraturan yang ada di Pengadilan Agama Kota Semarang yang mewajibkan mediasi, bukan karena ada iktikad baik dari para pihak untuk

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 241

melaksanakan mediasi tersebut, sehingga hal ini sangat mempengaruhi proses mediasi.

- c. Waktu pelaksanaan mediasi adalah 40 hari sebagaimana yang dijelaskan dalam PERMA, akan tetapi pada praktek mediasi di Pengadilan Agama Kota Semarang hanya berlangsung 1 sampai 2 minggu dan waktunya kurang lebih setengah jam saja, hal ini yang menjadikan pelaksanaan mediasi tidak efektif karena waktunya sangat singkat dan tidak digunakan dengan baik.
- d. Peran hakim mediator dalam proses mediasi untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak tidaklah serius atau sungguh-sungguh, karena tidak mediator yang berasal dari Pengadilan Agama Kota Semarang itu sendiri tidak dibayar oleh para pihak, selain itu karena terjadi penumpukan perkara di Pengadilan Agama Kota Semarang. Hal ini menjadi kendala ketidaksuksesan proses mediasi penyelesaian masalah di Pengadilan Agama Kota Semarang.
- e. Tersedianya ruangan khusus yang nyaman untuk mediasi merupakan faktor penting, yang dapat mendukung terselenggaranya proses mediasi, di samping faktor kerahasiaan. Rasa nyaman bagi para pihak, juga perlu dijaga dan diperhatikan, karena rasa nyaman diciptakan oleh kondisi ruangan di mana proses mediasi dilaksanakan akan mempengaruhi sifat keterbukaan para pihak dalam mengungkapkan permasalahannya dan komunikasi satu dengan yang lain. Para pihak tidak perlu merasa takut permasalahannya didengar oleh orang lain yang tidak terkait dengan sengketa mereka, sehingga tidak

diketahui oleh umum. Hal ini karena ruang untuk pelaksanaan mediasi berada di ruang hakim Pengadilan Agama Kota Semarang.

Oleh karena itu, dalam perkara perceraian proses mediasi dikatakan belum efektif, karena sangat sedikit sekali perkara perceraian yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi dari sekian banyak perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kota Semarang. Faktor yang menghambat proses mediasi dalam perkara perceraian ini kebanyakan datang dari para pihak yang bersangkutan sendiri sebagaimana telah dijelaskan diatas, karena menurut mereka perceraianlah jalan yang terbaik untuk ditempuh sehingga sangat sulit untuk didamaikan melalui proses mediasi ini.

Dalam melaksanakan mediasi, Pengadilan Agama Kota Semarang telah melaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA No.1 tahun 2008. Tetapi tingkat keberhasilan yang dicapai masih rendah, hal ini dilihat dari awal tahun 2009 sampai akhir tahun 2011, Pengadilan Agama Kota Semarang mencapai keberhasilan mediasi 8 perkara dari 4560 perkara perceraian yang masuk pada Pengadilan Agama Kota Semarang.

Dari sekian banyak perkara yang masuk, jenis perkara yang berhasil dimediasikan di Pengadilan Agama Kota Semarang adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan kebendaan, misalnya harta waris, harta gono gini, hak hadhonah dan lain sebagainya. Sedangkan perkara perceraian yang menyangkut perasaan (non kebendaan) sangat sulit dimediasikan karena keinginan para pihak untuk berdamai sudah tidak ada.

Perkara perceraian yang dimediasikan dan berhasil damai jumlahnya sangat sedikit dibandingkan perkara perceraian yang didaftarkan di Pengadilan. Perkara perceraian lebih banyak mengalami kegagalan mediasi atau tidak mencapai kesepakatan berdamai, karena keinginan para pihak yang ingin bercerai dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali serta para pihak berpikir bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh. Apabila keadaan semacam ini terus berlanjut, maka tidak hanya masalah yang tidak terselesaikan tapi jumlah perkara yang menunggu untuk diselesaikan akan semakin bertambah dan akan membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit.

Proses mediasi seringkali hanya dilalui sebagai suatu formalitas, dengan mengenyampingkan makna dan tujuan utama dilakukannya mediasi untuk menempuh jalan perdamaian. Akibatnya para pihak sering mengingkari dengan tidak hadir dalam proses mediasi yang menyebabkan terhambatnya dan gagalnya mediasi. Disamping itu dalam proses mediasi yang dihadiri para pihak, masing-masing pihak tetap bertahan pada pendiriannya semula yaitu bercerai dengan bersikap saling mempertahankan kepentingan mereka sendiri, serta keinginan para pihak tidak dapat disatukan. Munculnya sifat gengsi-gengsian di antara para pihak juga menyebabkan sengketa semakin meluas dan sulit untuk didamaikan.

Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan

menempuh upaya hukum. Sebaliknya jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi.

Para pihak yang berperkara di pengadilan masih belum memahami maksud dan tujuan mediasi dan teknik-teknik melakukan mediasi dengan baik, para pihak sering mengingkari janji dengan tidak hadir dalam pertemuan sidang mediasi yang waktunya sudah ditentukan mediator atas kesepakatan para pihak jadi para pihak susah sekali untuk dipertemukan guna tercapainya keberhasilan mediasi. Sifat lebih mementingkan kepentingan pribadi masing-masing daripada kepentingan bersama, gengsi yang sangat diutamakan serta keinginan para pihak untuk mempertahankan tujuan bercerai yang sedang mereka sengketakan adalah faktor yang menghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Semarang.

Jadi, sangat banyak sekali faktor penghambat dalam pelaksanaan proses mediasi khususnya dalam perkara perceraian. Faktor-faktor tersebut kebanyakan datang dari para pihak yang bersangkutan, salah satunya yaitu karena perceraian ini sangat berkaitan dengan perasaan yang tidak bisa dipaksakan serta tidak ada iktikad baik dari para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan cara tidak hadir dalam proses mediasi, kemudian rasa keyakinan dan kesepakatan dari masing-masing pihak yang bersikukuh untuk bercerai dan tidak bisa disatukan kembali dengan berbagai cara apapun.